

## **Pendampingan Proses Produk Halal UMKM Bawang Goreng Mbok Yuk di Kabupaten Brebes**

**Tantry Febrinasari<sup>1\*</sup>, Yusuf Irfan<sup>2</sup>, Siti Rahayu<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa

<sup>3</sup>Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa

\*E-mail: tantryfebrinasari@pelitabangsa.ac.id

### **Abstrak**


Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting untuk karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan produk yang kreatif serta dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Unsur legalitas dan label kemasan merupakan salah satu komponen penting dari suatu produk, selain sebagai media pemasaran juga pada label tercantum berbagai informasi terkait produk termasuk legalitas dan keamanannya untuk dipasarkan dan dikonsumsi. Salah satu unsur perizinan yang penting untuk dicantumkan pada label produk yakni keterkaitannya dengan jenis pangan halal. UMKM dengan produk bawang goreng dalam kemasan dengan merek 'Bawang Goreng Mbok Yuk' saat ini sudah dipasarkan ke beberapa daerah dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan, namun belum memiliki sertifikat halal. Sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap konsumen, produsen 'Bawang Goreng Mbok Yuk' berupaya untuk memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, pelaku UMKM 'Bawang Goreng Mbok Yuk' memperoleh pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal. Proses pendampingan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara daring disertai dengan audit lapangan untuk proses verifikasi dan evaluasi (verval) hingga UMKM 'Bawang Goreng Mbok Yuk' memperoleh sertifikat dengan nomor ID32110018434290724 yang diterbitkan pada 13 Juli 2024.

**Kata kunci:** Pendampingan Proses Produk Halal; Sertifikat Halal; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Bawang Goreng

### **Abstract**

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a very important role because they are able to create jobs, produce creative products, and increase per capita income. The legality element and packaging label are one of the important components of a product, in addition to being a marketing medium, the label also contains various information related to the product including its legality and safety for marketing and consumption. One of the important licensing elements to be included on the product label is halal label. MSMEs with packaged fried onion products under the brand name 'Bawang Goreng Mbok Yuk' have currently been marketed to several regions and have promising market potential, but do not yet have a halal certificate. As a form of quality assurance for consumers, the producers of 'Bawang Goreng Mbok Yuk' are trying to obtain a halal certificate. Therefore, through this Community Service (PkM) activity, UMKM actors 'Bawang Goreng Mbok Yuk' receive assistance in submitting halal certification. This assistance process is an important step to ensure that the products produced meet the halal standards set by the government. Socialization and assistance are carried out by online along with on-site audits for the verification and evaluation (verval) process until the MSME 'Bawang Goreng Mbok Yuk' obtains a certificate with the number ID32110018434290724 which was issued on July 13, 2024.*

**Keywords:** Assistance of Halal Product Process; Halal Certificate; Micro, Small, and Medium Enterprises; Fried Onions




## PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian Indonesia pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting untuk karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan produk yang kreatif serta dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Label kemasan merupakan salah satu komponen penting dari suatu produk, selain sebagai media pemasaran juga pada label tercantum berbagai informasi terkait produk termasuk legalitas dan keamanannya untuk dipasarkan dan dikonsumsi (Shokhikhah, et al., 2023)

Proses pengembangan UMKM pemilik usaha harus memiliki legalitas usaha perizinan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk menunjukkan bahwa UKM yang dimiliki telah memiliki izin dan tidak bersifat ilegal. Legalitas usaha merupakan perizinan kebijakan yang diberikan pemerintah guna mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik. Legalitas usaha perizinan usaha merupakan identitas serta perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan. Perizinan usaha memerlukan alasan rasional dan jelas yang dituangkan dalam kebijakan nasional sebagai acuan kontrol izin usaha, perlindungan hukum usaha tidak akan berlaku jika suatu usaha memiliki acuan perizinan yang tidak rasional dan jelas. Menyadari pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia menjadi salah satu Planing ekonomi dan keuangan Indonesia dan diterbitkan UU jaminan produk halal No.33 Tahun 2014 mengenai legalisasi sertifikat halal yang wajib diberikan pada barang atau jasa. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membuat program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang berguna untuk memfasilitasi 25.000 kuota UMK secara gratis dengan difasilitasi notifikasi mandiri sertifikat halal (BPJPH<sup>2</sup>, 2023).

Dalam proses pembuatan sertifikat halal dengan program SEHATI, pelaku usaha didampingi dan dibantu melalui Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan dilakukan melalui Pendampingan Proses Produk Halal (Fasilitator PPH). Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal dan penerbitan sertifikat halal saat ini dilakukan secara online berbasis aplikasi SIHALAL. Namun demikian, kurangnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal terhadap UMKM menjadikan tidak sepenuhnya pelaku UMKM mengetahui pentingnya manfaat sertifikat halal bagi produk. Dalam penelusuran




banyak ditemukan pelaku UMKM yang tidak mengetahui program pemerintah mengenai sertifikasi halal melalui sistem *self-declare*. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya (BPJPH<sup>2</sup>, 2022).

UMKM dengan produk bawang goreng dalam kemasan dengan merek 'Bawang Goreng Mbok Yuk' saat ini sudah dipasarkan ke beberapa daerah dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan, akan tetapi produk tersebut belum memiliki sertifikat halal. Sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap konsumen, produsen 'Bawang Goreng Mbok Yuk' berupaya untuk memperoleh sertifikat halal. Produk bawang goreng merupakan jenis pelengkap makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan adanya sertifikat halal, tingkat pemasaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk 'Bawang Goreng Mbok Yuk' dapat meningkat. Sertifikasi halal menjadi penting bagi UMKM bawang goreng untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan citra produk dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan produk.

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* bagi pemilik usaha 'Bawang Goreng Mbok Yuk'. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK; 2) menjelaskan program sertifikasi halal skema *self-declare* bagi pelaku UMK; dan 3) memaparkan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMK.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini meliputi: (1) Sosialisasi proses produk halal dan penyampaian beberapa persyaratan yang harus disiapkan agar dapat mengajukan sertifikasi halal; (2) *Analisis* produk khususnya kekurangan dan kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal; (3) Pendampingan proses sertifikasi hingga UMKM tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku hingga dapat memperoleh sertifikat halal.



Tahapan proses sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema *self-declare* yang dilakukan dengan pendampingan, yakni: (1) pendaftaran akun pelaku usaha melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dengan tautan <https://ptsp.halal.go.id/>; (2) pengisian data pelaku usaha yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan untuk permohonan sertifikasi halal (dilakukan bersama dengan pendamping halal); (3) verifikasi dan validasi kehalalan produk oleh pendamping PPH (disertai dengan audit lapangan/on-site); (4) pengajuan permohonan sertifikasi halal; (5) verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen dan laporan hasil pendampingan dan penerbitan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) oleh BPJPH; (6) proses sidang komisi fatwa dan penetapan kehalalan produk oleh MUI; (7) penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH (BPJPH<sup>1</sup>, 2022).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah inisiatif pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikasi halal. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, pelaku UMKM 'Bawang Goreng Mbok Yuk' selaku mitra PkM memperoleh pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal. Proses pendampingan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Produk UMKM yang akan disertifikasi halal adalah bawang goreng. Bawang goreng adalah salah satu produk pangan olahan berbahan dasar bawang merah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pelengkap makanan. Meskipun bahan dasar bawang goreng umumnya sederhana, proses produksinya tetap memerlukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua bahan dan proses yang digunakan memenuhi standar halal. Produk 'Bawang Goreng Mbok Yuk' dapat dilihat di Gambar 1.



Gambar 1. Bawang Goreng Mbok Yuk

Pendampingan proses produk halal ini diawali dengan melakukan sosialisasi kepada pemilik UMKM 'Bawang Goreng Mbok Yuk' menggunakan metode ceramah secara daring. Tujuan dari tahap sosialisasi ini adalah untuk: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK; 2) menjelaskan prosedur pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMK; dan 3) memaparkan beberapa persyaratan yang harus disiapkan agar dapat mengajukan sertifikasi halal.

Pada tahap sosialisasi ini, pelaku usaha diberikan penjelasan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi usaha makanan dan minuman sebagai upaya untuk mematuhi regulasi pemerintah Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan pangan dan melindungi konsumen yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, pelaku usaha juga dijelaskan beberapa manfaat jangka panjang yang akan diperoleh dari memiliki produk bersertifikasi halal guna mendukung perkembangan bisnisnya, di antaranya adalah peningkatan nilai jual dan citra produk, peningkatan kepercayaan calon konsumen, peningkatan minat beli konsumen dan penjualan produk, peluang ekspansi area distribusi, serta peningkatan pendapatan usaha. Materi tentang mekanisme proses produk halal juga disampaikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Alur pengajuan dan persyaratan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui skema *self-declare* yang diperuntukkan bagi UMKM dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3. Alur pengajuan produk halal dengan skema *self-declare* (BPJPH<sup>1</sup>, 2023)

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Proses pendampingan dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sudah terlatih dan tersertifikasi untuk membantu proses sertifikasi halal. Pendamping dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dipilih pelaku usaha berdasarkan wilayah domisili lokasi produksi 'Bawang Goreng Mbok Yuk', yakni di Kecamatan Kersana, Kabupataen Brebes, Jawa Tengah. Pendamping halal bekerja sama dengan pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh aspek produksi, dari pengadaan bahan hingga distribusi, sesuai dengan syariat Islam.

Pada tahap persiapan, pendamping berperan membantu pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran, mengisi formulir, hingga melengkapi dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi. Pendaftaran akun pelaku usaha dilakukan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dengan akun email pemilik usaha 'Bawang Goreng Mbok Yuk' yaitu Linggar Ratih Ayu. Dokumen yang diperlukan untuk permohonan sertifikat halal meliputi data pelaku usaha, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, KTP. Selain itu, dokumen juga mencakup nama dan jenis

produk yang akan disertifikasi halal, daftar bahan baku produk (termasuk bahan *cleaning agent* dan kemasan), penjelasan mengenai proses pengolahan produk mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi, serta dokumen sistem jaminan halal.


Selanjutnya, pendamping PPH melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) kesesuaian dokumen disertai dengan mendatangi lokasi produksi pelaku usaha (audit lapangan/*on-site*). Pelaksanaan audit lapangan harus dilakukan saat pelaku usaha sedang melakukan proses produksi sehingga proses produk halal bisa tergambar dengan jelas. Selama proses verval, pendamping PPH harus memastikan pelaku usaha menerapkan sistem jaminan produk halal dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Alur proses produksi 'Bawang Goreng Mbok Yuk' dapat dilihat di Gambar 3.



Gambar 3. Alur produksi 'Bawang Goreng Mbok Yuk'

Proses pendampingan ini juga meliputi analisis pada proses produksi produk bawang goreng khususnya kekurangan dan kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Salah satu tantangan utama yang dialami selama pendampingan adalah pemahaman yang terbatas dari pelaku usaha terhadap persyaratan sertifikasi halal. Pelaku usaha masih belum memahami pentingnya dokumentasi proses produksi yang detail, seperti diagram alir proses produksi dan daftar bahan baku yang digunakan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas produksi serta kurangnya manajemen kebersihan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga perlu diberikan edukasi intensif dan contoh praktik yang baik dalam produksi bawang goreng yang halal, seperti penggunaan bahan baku yang jelas asal-usulnya dan penerapan standar kebersihan yang ketat.


Setelah proses verifikasi dan validasi (verval) oleh pendamping PPH, langkah selanjutnya adalah pengajuan dokumen ke BPJPH yang kemudian BPJPH akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diajukan oleh pendamping untuk memastikan bahwa



dokumen yang diverifikasi pendamping memenuhi standar dan persyaratan halal. Dokumen dan laporan yang telah diverifikasi BPJPH kemudian akan diserahkan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk dilakukan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Setelah produk dinyatakan halal oleh MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah resmi diakui halal dan dapat dipasarkan dengan label halal. Total waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal sekitar 3 bulan. Penerbitan Sertifikasi Halal Produk 'Bawang Goreng Mbok Yuk' oleh MUI dengan nomor sertifikat ID32110018434290724 yang diterbitkan pada 13 Juli 2024. Sertifikat halal produk 'Bawang Goreng Mbok Yuk' dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sertifikat Halal Produk 'Bawang Goreng Mbok Yuk'



## KESIMPULAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mendampingi UMKM "Bawang Goreng Mbok Yuk" dalam mengajukan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui skema *self-declare*. Pendampingan yang diberikan mencakup sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, tutorial tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal, sesi diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM "Bawang Goreng Mbok Yuk" tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal serta persyaratan dan prosedurnya. Luaran dari program ini adalah terbitnya sertifikat halal produk UMKM "Bawang Goreng Mbok Yuk" dengan nomor sertifikat ID32110018434290724. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Pelita Bangsa, DPPM, Fakultas teknik, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Industri, dan juga kepada pihak mitra pelaku usaha yaitu UMKM "Bawang Goreng Mbok Yuk" yang telah mendukung terlaksananya program ini

## DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH<sup>1</sup>. 2022. Sertifikasi Halal [internet]. Available from: <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- BPJPH<sup>2</sup>. 2022. Digitalisasi dan Registrasi SIHALAL Persyaratan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha [internet]. Available from: <https://ptsp.halal.go.id>.
- BPJPH<sup>1</sup>. 2023. Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2023: Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Skema Self-Declare [internet]. [https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Brosur\\_PTSP\\_20\\_c0a8ee3ce6.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Brosur_PTSP_20_c0a8ee3ce6.pdf)
- BPJPH<sup>2</sup>. 2023. Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal [Internet]. Available from: [https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/3-01\\_Kebijakan\\_dan\\_Regulasi\\_Jaminan\\_Produk\\_Halal\\_\(JPH\).pdf](https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/3-01_Kebijakan_dan_Regulasi_Jaminan_Produk_Halal_(JPH).pdf)
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R.P., Sabila, A.R., Yulianto, A., Janah, A.A., Anjani, N.N., et al. 2023. Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengurusan Sertifikasi Halal melalui Program SEHATI. *Welf J Pengabdian Masy.* 1(3): 546-553.